



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Tengah Rt 03 Rw 01, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 17 Juni 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register Nomor: 60/Pdt.P/2019/PA.Mkd tanggal 17 Juni 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	: XXXXXX;
Tanggal Lahir / umur	: Magelang, 07 Maret 2001/ 18 Tahun 3 Bulan;
Agama	: Islam;
Pendidikan	: SLTP;
Pekerjaan	: Swasta;

Hal 1 dari 8 hal Pen. Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun XXXXXX Tengah Rt 03 Rw 01, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang;

Dengan calon suami:

Nama : XXXXXX;

Tanggal Lahir / umur : Magelang, 24 Juni 2002/ 17 Tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Swasta;

Tempat tinggal : Dusun Klimbangan Rt 02 Rw 17, Desa Banyusidi, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak kantor urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor : 50/KUA/11.08.13/PW.01/06/2019 XXXXXX tertanggal 12 Juni 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 Tahun yang lalu dan hubungan mereka sedemikian eratnyanya, sehingga Permohonan sangat khawatir apabila tidak dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon istri sudah tinggal satu rumah dan sudah berhubungan dan positif hamil;
5. Bahwa antara anak pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak pemohon bersetatus jejaka, anak kandung dan telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami/ ayah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 8 hal Pen. Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama AMAR SYAIKUDIN Bin SUDARMAN untuk menikah dengan XXXXXX dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXX dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXXX serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama BUDI SANTOSO bin KARSO yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal 3 dari 8 hal Pen. Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3308161606600001 tanggal 16-09-2012, telah bermeterai dan telah XXXXXX serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 418/II/XI/1994 tanggal 08 November, telah bermeterai dan telah XXXXXX serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);
3. Foto copy Akta Kelahiran an. Amar Syaifudin Nomor 56599/TP/2008 tanggal 24 Desember 2008 telah bermeterai dan telah XXXXXX serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P-3);
3. Foto copy Akta Kelahiran an. Dwi Larasati Nomor 534/TP/2003 tanggal 30 Januari 2003 telah bermeterai dan telah XXXXXX serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P-3);
4. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang Nomor 50/Kua.11.08.13/Pw.01/06/2019 tanggal 12 Juni 2019 (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Hamil dari Dokter Pemeriksa Nomor 01/05.21/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 (bukti P-5).

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;

1. XXXXXX, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Tengah Rt 01 Rw 02, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan menikahkan anaknya bernama XXXXXX karena ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXX;
 - Bahwa penolakan tersebut karena umurnya masih kurang sebagaimana yang diatur undang-undang yang seharusnya bagi calon mempelai laki-laki usianya minimal 19 tahun;
 - Bahwa umur anak Pemohon baru 18 tahun 3 bulan;

Hal 4 dari 8 hal Pen. Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri anaknya tersebut dan diterima oleh pihak calon isteri anak tersebut;
 - Bahwa calon isteri anak pemohon bernama XXXXXX yang berasal dari daerah Banyusidi, Kecamatan XXXXXX;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Bahw, calon isteri anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak dalam paksaan dan tekanan;
 - Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta sehingga bisa memenuhi kewajiban bagi rumah tangganya;
2. XXXXXX, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kaum/P3N, tempat tinggal di Dusun Banyusidi Rt 04 Rw 02, Desa Banyusidi, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang
- Kenal dengan Pemohon, saksi sebagai paman calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan menikahkan anaknya bernama XXXXXX karena ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXX;
 - Bahwa penolakan tersebut karena umurnya masih kurang sebagaimana yang diatur undang-undang yang seharusnya bagi calon mempelai laki-laki usianya minimal 19 tahun;
 - Bahwa umur anak Pemohon baru 18 tahun 3 bulan;
 - Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri anaknya tersebut dan diterima oleh pihak calon isteri anak tersebut;
 - Bahwa calon isteri anak pemohon bernama XXXXXX yang berasal dari daerah Banyusidi, Kecamatan XXXXXX;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Bahw, calon isteri anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal 5 dari 8 hal Pen. Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak dalam paksaan dan tekanan;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta sehingga bisa memenuhi kewajiban bagi rumah tangganya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 6 dari 8 hal Pen. Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 18 tahun 3 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXX untuk menikah dengan calon istri bernama XXXXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 8 hal Pen. Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1440 H. Oleh Drs. H. AYIP, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan RAJIMAN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu ARIEF RAKHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Drs. H. AYIP, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	135.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

Hal 8 dari 8 hal Pen. Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mkd